



**DEPARTEMEN AGAMA RI.**  
**PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH**  
 Jalan Patimura No. 5 Tlp. - 26879  
**SEMARANG.**

**PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA**  
**PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

**MEMPERHATIKAN :** a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajah Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Indek Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

**MEMINBANG :** Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam pengawasan Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

**MENGINGAT :** 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.  
 2. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 1964.  
 3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.  
 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. 100/1/99a013.  
 5. U.II. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954.

**MENGINGAT PULA :** Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. 13/III/EC/74

**M E M U T U S K A N :**

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| N a m a                              | : Madz. Islamiyah.          |
| Jenis & tingkat                      | : Ibtidaiyah.               |
| A l a m a t                          | : Nagla / Losari, (Brahon). |
| Didirikan tahun                      | : 1-8-1946.                 |
| Bersawah maupun dan berbadan hukum : | -                           |
| Terdatang mulai tanggal              | : 1-6-1975.-                |

Telah disaksi oleh dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk** 2103/26/6.

**SURAT PENSTAPAN** ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Semarang

Pada tanggal : 1 JUNI 1975.-

An. Kepala  
 Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

**AZINAR ISMAIL**

Reg. 14/K. 2709/1029